



**PUTUSAN**

**NOMOR 0279/Pdt.G/2015/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. Ifura, bertempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Pas tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 21 Mei 2013 di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Juni 2015;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 24 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 24 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding Terbanding, yang diserahkan dan diterima Panitera Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 03 Juli 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 03 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage (memeriksa berkas perkara);

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 14 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut diatas yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)" sebagaimana amar dictum 2 dan putusan yang amarnya "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Intan Aulia, lahir tanggal 21 Mei 2013 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat" sebagaimana amar dictum 3, serta hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri setelah memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara a quo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator SLAMET, S.Ag., SH., tetapi tidak berhasil dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai uang sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saat Penggugat mengingatkan Tergugat masalah tersebut, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, dan setelah itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tanggal 17 Januari 2015, sehingga telah menimbulkan ketidak  
senangan Peggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat juga mohon agar anak Peggugat dan  
Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir  
tanggal 21 Mei 2013 yang sekarang dalam kekuasaan Tergugat, ditetapkan  
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah datang di persidangan pada hari  
sidang pertama pada tanggal 26 Pebruari 2015 dan proses mediasi pada  
tanggal 26 Pebruari 2015 dan tanggal 5 Maret 2015, selanjutnya tidak pernah  
datang lagi di persidangan, meskipun telah diberi tahu dan dipanggil dengan  
sah dan patut, sehingga harus dikatagorikan Tergugat ingkar atau tidak  
menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ingkar atau tidak menghadiri  
sidang, maka dianggap cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil Peggugat, sebab  
keingkaran itu atau ketidak hadiran itu sama dengan pengakuan yang bersifat  
sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga telah terbukti Tergugat tidak  
memberi nafkah kepada Peggugat sejak bulan September 2014 dan pergi  
meninggalkan Peggugat sejak bulan Januari 2015, sehingga telah menimbulkan  
ketidak senangan Peggugat terhadap Tergugat, karena itu gugatan cerai  
Peggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Peggugat dan Tergugat yang bernama ANAK  
PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 21 Mei 2013 yang sekarang  
dalam kekuasaan Tergugat, ternyata belum mumayiz dan belum mencapai  
umur 12 tahun, karena itu gugatan Peggugat yang mohon agar anak tersebut  
ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Peggugat telah memenuhi  
ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas, maka  
putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut diatas amar dictum 2 dan amar  
dictum 3 adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut diatas amar dictum 4 dan amar dictum 5 serta hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar, karena itu harus pula dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Pas tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PA.Pas tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 0279/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH.

ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)